



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

JALAN PROF. DR. SOEPOMO, S.H. NO. 10 JAKARTA 12870

TELEPON : (021) 8295608

FAKSIMILE : (021) 8297642

e-mail : djmb@esdm.go.id

www.minerba.esdm.go.id

Nomor : T-55/MB.07/DJB/2026 06 Januari 2026
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Persetujuan Rencana Reklamasi dan Penetapan Jaminan
Reklamasi Tahap Operasi Produksi Periode Keempat
Tahun 2026-2028 PT Kutai Energi

Yang terhormat,
Direksi Utama PT Kutai Energi
Sopo Del Office Towers & Lifestyle Center, Tower A Lantai 23
Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10,1-6 Kawasan Mega Kuningan
Setia Budi Jakarta Selatan

Sehubungan dengan surat Saudara nomor 659/KE/EX/XI/2025 tanggal 17 November 2025 yang kami terima tanggal 2 Desember 2025 perihal Pemenuhan Kelengkapan Permohonan Persetujuan Rencana Reklamasi dan Penetapan Jaminan Reklamasi dan berdasarkan hasil evaluasi terhadap dokumen yang disampaikan, maka rencana Reklamasi serta Jaminan Reklamasi PT Kutai Energi periode keempat tahun 2026-2028 sebesar Rp56.165.300.000,00 (lima puluh enam miliar seratus enam puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) dapat disetujui dan ditetapkan dalam bentuk Deposito Berjangka dengan rincian penempatan tahunan sebagai berikut:

Tahun	Rencana Reklamasi Periode Keempat Tahun 2026-2028			Keterangan
	Rencana Bukaan (Ha)	Rencana Reklamasi (Ha)	Rencana Biaya (Rp)	
2026	294,17	107,91	Rp19.725.948.000,00	- Jaminan Reklamasi sudah sesuai dengan standar biaya Reklamasi pada provinsi Kalimantan Timur tahun 2028 Rp182.800.000/Ha - Periode keempat hanya tiga tahun sesuai dengan masa berlaku IUP
2027	208,98	105,93	Rp19.364.004.000,00	
2028	55,81	93,41	Rp17.075.348.000,00	
Total	558,96	307,25	Rp56.165.300.000,00	

Selanjutnya diminta kepada Saudara untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi wajib:

- a. menempatkan jaminan Reklamasi tahap operasi produksi dan jaminan Pascatambang sesuai dengan penetapan Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya;
 - b. menyampaikan rencana Reklamasi tahap operasi produksi secara periodik;
 - c. melaksanakan Reklamasi tahap operasi produksi; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan Reklamasi tahap operasi produksi;
2. Jaminan Reklamasi tahap operasi produksi periode tahun 2026-2028 sebesar Rp56.165.300.000,00 (lima puluh enam miliar seratus enam puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) wajib ditempatkan seluruhnya dalam bentuk deposito berjangka pada bank pemerintah di Indonesia atas nama Direktur Jenderal Mineral dan Batubara qq PT Kutai Energi dengan masa penjaminan terhitung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana Reklamasi disetujui dan jangka waktu penjaminan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penempatan, dengan perpanjangan otomatis (*automatic roll over*);
 3. Penempatan Jaminan Reklamasi Periode Tahun 2026-2028 yang dibuktikan dengan penyerahan bilyet asli wajib disampaikan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat;
 4. Penempatan Jaminan Reklamasi tahun berikutnya yang dibuktikan dengan penyerahan bilyet asli wajib disampaikan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak awal tahun berjalan;
 5. Selama jangka waktu yang tertera dalam bilyet deposito berjangka, maka jaminan tetap berlaku dan tidak dapat dibatalkan oleh siapapun dengan alasan apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;
 6. Program Reklamasi dan besaran Jaminan Reklamasi yang telah disetujui dan ditetapkan pada dokumen rencana Reklamasi berlaku dan mengikat pada PT Kutai Energi;
 7. Dalam hal terdapat rencana kegiatan pembukaan lahan di kawasan hutan pada dokumen rencana Reklamasi, maka hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dari instansi terkait;
 8. PT Kutai Energi wajib menyampaikan perubahan rencana Reklamasi apabila terjadi perubahan satu atau lebih dari hal – hal sebagai berikut:
 - a. Studi Kelayakan yang merubah kriteria keberhasilan;
 - b. Dokumen Lingkungan Hidup yang merubah kriteria keberhasilan;
 - c. Untuk Periode Rencana Reklamasi yang telah ditempatkan jaminannya:
 - 1) Penambahan Rencana Bukaah Lahan;
 - 2) Penambahan Rencana Reklamasi; dan
 - 3) Kriteria Keberhasilan Reklamasi;
 - d. Untuk Periode Rencana Reklamasi yang belum ditempatkan jaminannya:
 - 1) Rencana Bukaah Lahan;
 - 2) Rencana Reklamasi; dan
 - 3) Kriteria Keberhasilan Reklamasi;
 9. Penempatan Jaminan Reklamasi periode tahun 2026-2028 tidak mengurangi kewajiban PT Kutai Energi untuk melaksanakan kegiatan Reklamasi sesuai dengan dokumen Rencana Reklamasi yang telah disetujui;

10. Apabila terdapat kekurangan biaya untuk melaksanakan Reklamasi dari jaminan yang telah ditetapkan, maka tetap menjadi tanggung jawab PT Kutai Energi;
11. Selama jaminan belum dinyatakan secara tertulis dapat dilepaskan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, maka PT Kutai Energi tidak diperkenankan untuk mencairkan Jaminan Reklamasi tersebut;
12. Dalam hal PT Kutai Energi tidak memenuhi kriteria keberhasilan pelaksanaan reklamasi tahap Operasi Produksi berdasarkan evaluasi laporan dan peninjauan lapangan atau dinyatakan lalai oleh Menteri, maka Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan Reklamasi dengan menggunakan Jaminan Reklamasi Tahap Operasi Produksi PT Kutai Energi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. PT Kutai Energi wajib menyerahkan Laporan Pelaksanaan Reklamasi setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat 31 Januari pada tahun berjalan;
14. Segala akibat hukum yang timbul di kemudian hari atas ketidaksesuaian dan/atau ketidakbenaran data dan informasi dalam Permohonan Persetujuan Rencana Reklamasi yang disampaikan dan/atau penyalahgunaan Persetujuan Rencana Reklamasi yang telah disetujui maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab Saudara selaku Direktur PT Kutai Energi; dan
15. Dalam hal terdapat kesalahan penulisan dalam surat persetujuan ini, Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat melakukan perbaikan sesuai ketentuan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara,



Tri Winarno

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Gubernur Kalimantan Timur
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
7. Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara
8. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara

Lampiran
Nomor : T-55/MB.07/DJB/2026
Tanggal : 06 Januari 2026

RINGKASAN DOKUMEN RENCANA REKLAMASI
PERIODE KEEMPAT TAHUN 2026-2028
PT KUTAI ENERGI

Data Perusahaan

- 1. Nama Penanggungjawab : Ernald Loudy Kamil
- 2. Jabatan : Direktur Utama
- 3. Jenis Perizinan/Perjanjian : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi
Nomor SK : 503/1555/IUP-OP/DPMPTSP/IX/2018
- 4. Masa Berlaku Izin
t.m.t : 12 September 2018
s.d. : 11 September 2028
- 5. Tahap Kegiatan : Operasi Produksi
Kode Wilayah : 3364023032014266
- 6. Luas Wilayah : 6.892 ha
- 7. Lokasi
Kabupaten/Kota : Kutai Kertanegara
Provinsi : Kalimantan Timur
- 8. Jenis Komoditas : Batubara

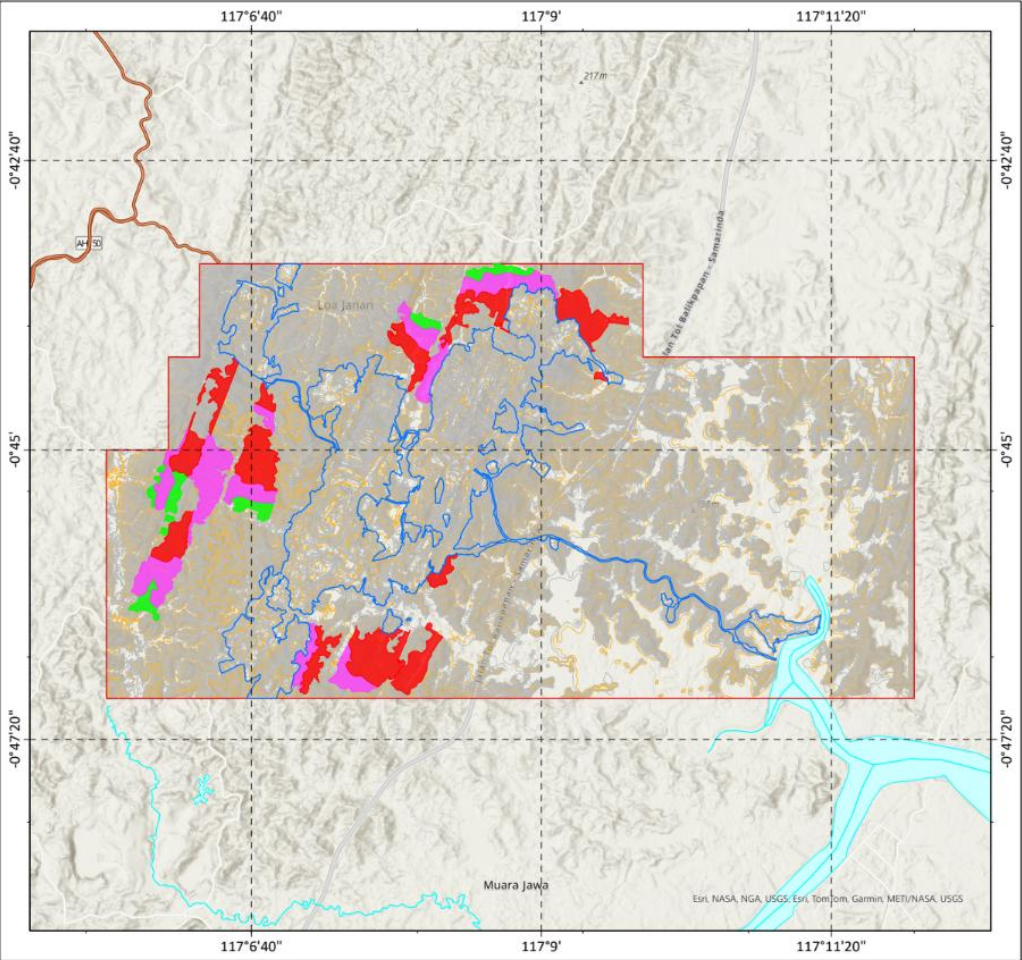
BAB	URAIAN
I	PENDAHULUAN
1.1.	Persetujuan Dokumen Lingkungan Hidup Instansi : Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.1424/MENLHK/SETJEN/PLA.4/12/2023 Tanggal : 28 Desember 2023 Tentang : Kelayakan Lingkungan Hidup Perubahan Kegiatan Operasi Produksi Pertambangan Batubara di Desa Batuah dan Desa Tani Harapan, Kecamatan Loa Janan, Kelurahan Jawa, Kecamatan Sangasanga, Serta Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur Kesimpulan : Memadai

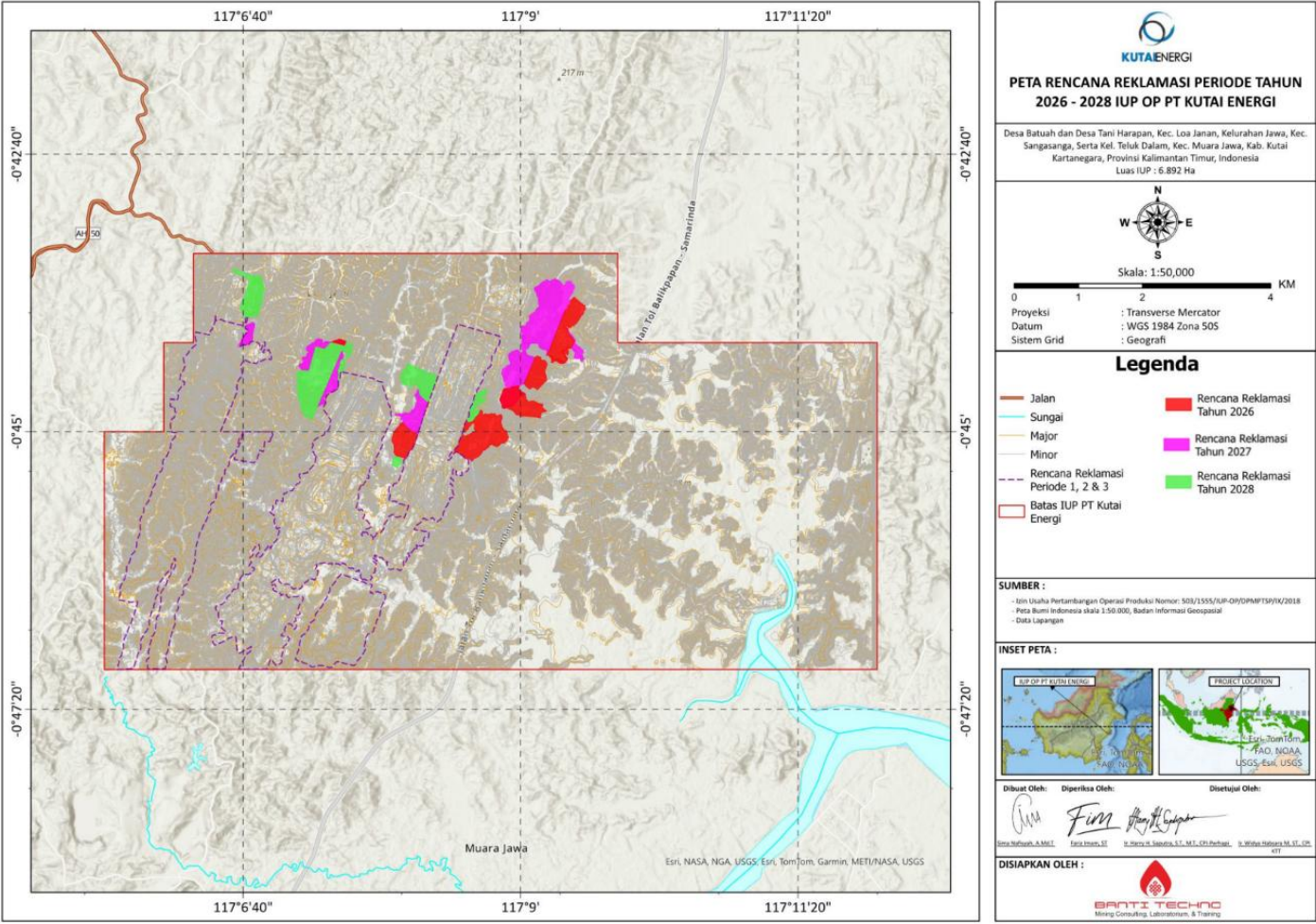
BAB	URAIAN
1.2.	Persetujuan Dokumen Studi Kelayakan dalam bentuk Surat Keterangan Instansi : Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : B-170/MB.05/DJB.B/2024 Tanggal : 25 Januari 2024 Tentang : Persetujuan Akhir Laporan Studi Kelayakan PT Kutai Energi Kesimpulan : Memadai
1.3.	Tata Guna Lahan Sebelum dan Sesudah Kegiatan Operasi Produksi - Sebelum Kegiatan Operasi Produksi Berdasarkan klarifikasi lahan dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV Samarinda, melalui surat nomor: S.222/BPKH.IV/PKH/PLA.2/4/2019 tanggal 25 April 2019, seluruh area yang dimaksud masuk dalam Areal Penggunaan Lain (APL) dan tidak dibebani izin pemanfaatan maupun penggunaan kawasan hutan. Berdasarkan klarifikasi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui surat nomor: 050.13/406/BAPP-IV.2/2019 tanggal 18 April 2019, lokasi tersebut termasuk dalam Kawasan Alami Badan Air seluas ± 56 ha, Kawasan Sempadan Sungai ± 27 ha, Kawasan Pertanian Lahan Basah ± 356 ha, Kawasan Pertanian Lahan Basah Fungsional ± 37 ha, Kawasan Pertanian Lahan Kering ± 151 ha, serta Kawasan Perkebunan seluas ± 6.262 ha. Berdasarkan telaahan terhadap Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan, dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan serta Areal Penggunaan Lain (lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8599/MENLHK- PTKL/IPSDH/PLA.1/12/2018 tanggal 17 Desember 2018, PPIB Revisi XV), diketahui bahwa seluruh areal yang ditelaah berada di luar areal indikatif penundaan pemberian izin baru (PIPIB Revisi XV). Pada tanggal 1 Desember 2015, PT Kutai Energi membuat perjanjian penggunaan lahan bersama (PPLB) dengan PT Perkebunan Kaltim Utama I (PKU I) yang berlaku hingga tahun 2044. PKU I merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dengan total luas lahan perkebunan sebesar ±8.633,89 Ha. Adapun wilayah penggunaan lahan bersama antara PT Kutai Energi dan PT PKU I adalah seluas 3.930,27 ha. - Sesudah Kegiatan Operasi Produksi Penataan lahan pasca penambangan meliputi penanaman kembali dan rehabilitasi vegetasi di lokasi bekas tambang, termasuk sarana prasarana yang ada. Program rehabilitasi ini mencakup pemulihan kesuburan tanah, pemetaan ulang lahan dan penanaman jenis tumbuhan hutan yang sesuai dengan iklim Indonesia. Lahan bekas tambang akan direklamasi dan ditanami dengan berbagai jenis pohon, baik jenis pionir maupun jenis lokal yang toleran terhadap kondisi lahan pascatambang. Penanaman tanaman sisipan berfungsi mempercepat pemulihan lahan, tetapi juga meningkatkan keanekaragaman hayati serta memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekitar. Seluruh fasilitas penunjang kegiatan operasi akan dilakukan pembongkaran secara bertahap sesuai dengan rencana penutupan tambang. Fasilitas yang dimaksud meliputi bangunan perkantoran, area stockpile batubara, fasilitas pengolahan (crushing plant), serta sarana pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan transportasi dan pengapalan batubara. Setelah seluruh fasilitas dibongkar, akan dilakukan pembersihan dari sisa material konstruksi, scrap, maupun limbah yang berpotensi mencemari lingkungan. Kegiatan ini dilanjutkan dengan pengolahan tanah permukaan untuk mengembalikan fungsi lahan, yang meliputi perataan kontur, penambahan lapisan tanah pucuk (top soil), serta pengaplikasian teknik konservasi tanah dan air untuk mencegah erosi. Selanjutnya, area tersebut akan dilakukan revegetasi dengan jenis tanaman lokal dan/atau tanaman cepat tumbuh sesuai dengan rencana reklamasi. Tujuan utama reklamasi ini adalah mengembalikan fungsi lahan agar dapat dimanfaatkan kembali oleh masyarakat, baik sebagai lahan hijau, kawasan produktif, maupun fungsi lingkungan lainnya sesuai dengan peruntukan tata ruang daerah. Berdasarkan hasil pemetaan, lokasi memiliki variasi tutupan lahan yang cukup beragam. Sebaran tutupan lahan antara lain sebagai berikut:

BAB	URAIAN
	a) Permukiman Area permukiman tersebar secara terbatas, terutama di sekitar jalur akses dan pusat aktivitas masyarakat. Keberadaan permukiman ini menunjukkan adanya interaksi langsung antara masyarakat dengan lokasi, sehingga berpotensi terdampak oleh kegiatan yang direncanakan. b) Perkebunan dan Ladang Tutupan berupa perkebunan dan ladang terlihat pada beberapa bagian lokasi, khususnya di area dengan topografi yang relatif landai. Lahan ini dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber penghidupan, sehingga perlu menjadi perhatian dalam konteks sosial ekonomi maupun pengelolaan lingkungan. c) Danau dan Aliran Air Permukaan Beberapa badan air berupa danau kecil serta jaringan sungai dan aliran permukaan teridentifikasi pada peta. Keberadaan tutupan lahan ini penting sebagai penunjang ekosistem lokal, sekaligus berfungsi sebagai sumber air bagi lingkungan sekitar. d) Alang-Alang dan Semak Belukar Sebagian lokasi ditutupi oleh vegetasi alang-alang dan semak belukar. Kondisi ini umumnya ditemukan di area yang telah mengalami gangguan atau pembukaan lahan sebelumnya, sehingga ditumbuhi vegetasi sekunder yang relatif jarang. e) Hutan Basah Hutan basah teridentifikasi di beberapa bagian wilayah, terutama di area yang memiliki keterkaitan dengan badan air atau lahan rawa. Tutupan ini berperan penting dalam menjaga fungsi hidrologi, keanekaragaman hayati, serta keseimbangan ekosistem. f) Pertambangan Area dengan tutupan lahan pertambangan tampak cukup dominan, khususnya pada bagian tengah hingga barat wilayah kajian. Kondisi ini menunjukkan bahwa kawasan telah mengalami aktivitas eksplorasi maupun operasi sebelumnya, sehingga menampilkan karakteristik lahan terbuka dan terganggu. Kesimpulan : Memadai

BAB	URAIAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
II	RENCANA PEMBUKAAN LAHAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	Tabel Rencana Buka​an Lahan Dan Rencana Reklamasi Tahap Operasi Produksi Masa berlaku IUP atau IUPK : Sampai dengan Tahun 2028 <table><tr><th rowspan="3">No.</th><th rowspan="3">Uraian Area dan Luasan Buka​an Lahan</th><th colspan="4">Rencana Buka​an Lahan</th><th colspan="4">Rencana Reklamasi</th><th colspan="8">Rencana Revegetasi</th><th colspan="2" rowspan="2">RBL</th></tr><tr><th rowspan="2">2026</th><th rowspan="2">2027</th><th rowspan="2">2028</th><th rowspan="2">Total</th><th rowspan="2">2026</th><th rowspan="2">2027</th><th rowspan="2">2028</th><th rowspan="2">Total</th><th rowspan="2">Luas (ha)</th><th rowspan="2">Jenis Cover Crop</th><th colspan="3">Tumbuhan Pioneer (Fast Growing)</th><th colspan="3">Tumbuhan Sisipan (Tanaman Lokal)</th></tr><tr><th>Jenis</th><th>Jarak Tana m (m)</th><th>Jumlah Tanaman</th><th>Jenis</th><th>Jarak Tanam (m)</th><th>Jumlah Tanaman</th><th>Luas (ha)</th><th>Jenis</th></tr><tr><td>1</td><td>Area Penambangan</td><td>198,63</td><td>144,57</td><td>38,92</td><td>382,12</td><td>14,14</td><td>13,03</td><td>41,65</td><td>68,81</td><td>68,81</td><td>Centrosema pubescens, Pueraria javanica, Calopogonim mucunoides, Calopogonium caeruleum</td><td>Sengon, Gmelina, Angsana, Trembesi, Lamtoro, Gamal, Johar, Sungkai, Jabon</td><td>4 x 4</td><td>43.007</td><td>Elai, Durian, Rambutan, Nagka, Cempedak</td><td>10 x 20</td><td>3.441</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>2</td><td>Area di luar Penambangan</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>a</td><td>Timbunan tanah zona pengakaran</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>b</td><td>Timbunan batuan penutup</td><td>90,92</td><td>64,41</td><td>16,89</td><td>172,22</td><td>93,77</td><td>92,91</td><td>51,76</td><td>238,44</td><td>238,44</td><td>Centrosema pubescens, Pueraria javanica, Calopogonim mucunoides, Calopogonium caeruleum</td><td>Sengon, Gmelina, Angsana, Trembesi, Lamtoro, Gamal, Johar, Sungkai, Jabon</td><td>4 x 4</td><td>149.024</td><td>Elai, Durian, Rambutan, Nangka, Cempedak</td><td>10 x 20</td><td>11.922</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>c</td><td>Timbunan komoditas tambang</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>d</td><td>Jalan tambang dan /atau jalan angkut</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>e</td><td>Kolam sedimen</td><td>4,62</td><td>-</td><td>-</td><td>4,62</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>f</td><td>Fasilitas Pengolahan dan Fasilitas Penunjang (di dalam WIUP/wilayah proyek)</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td>Total</td><td>294,17</td><td>208,98</td><td>55,81</td><td>558,96</td><td>107,91</td><td>105,93</td><td>93,41</td><td>307,25</td><td>307,25</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>192.031</td><td>-</td><td>-</td><td>15.363</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td>Kumulatif sampai Tahun 2028 dalam Dokumen FS</td><td></td><td></td><td></td><td>2.128,43</td><td></td><td></td><td></td><td>2.011,14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Kumulatif sampai Tahun 2028 dalam Dokumen AMDAL</td><td></td><td></td><td></td><td>2.495,79</td><td></td><td></td><td></td><td>2.378,50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Kumulatif realisasi buka​an lahan sampai Tahun 2025</td><td></td><td></td><td></td><td>1.357,07</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Kumulatif rencana reklamasi sampai Tahun 2025</td><td></td><td></td><td></td><td>1.460,09</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Keterangan: Total akumulasi buka​an lahan sampai 2025 + rencana Buka​an lahan sampai 2028 = 1357,07 + 558,96 = 1916,03 ha lebih besar 148,69 ha dari total reklamasi sampai 2025 + RR sampai 2028 (1460,09+307,25=1767,34 ha). RPT yang disetujui dan dijamin​kan seluas 175,82 ha (118,57 ha void yang diijinkan + 57,25 ha reklamasi pascatambang) Kesimpulan : Memadai	No.	Uraian Area dan Luasan Buka​an Lahan	Rencana Buka​an Lahan				Rencana Reklamasi				Rencana Revegetasi								RBL		2026	2027	2028	Total	2026	2027	2028	Total	Luas (ha)	Jenis Cover Crop	Tumbuhan Pioneer (Fast Growing)			Tumbuhan Sisipan (Tanaman Lokal)			Jenis	Jarak Tana m (m)	Jumlah Tanaman	Jenis	Jarak Tanam (m)	Jumlah Tanaman	Luas (ha)	Jenis	1	Area Penambangan	198,63	144,57	38,92	382,12	14,14	13,03	41,65	68,81	68,81	Centrosema pubescens, Pueraria javanica, Calopogonim mucunoides, Calopogonium caeruleum	Sengon, Gmelina, Angsana, Trembesi, Lamtoro, Gamal, Johar, Sungkai, Jabon	4 x 4	43.007	Elai, Durian, Rambutan, Nagka, Cempedak	10 x 20	3.441	-	-	2	Area di luar Penambangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a	Timbunan tanah zona pengakaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b	Timbunan batuan penutup	90,92	64,41	16,89	172,22	93,77	92,91	51,76	238,44	238,44	Centrosema pubescens, Pueraria javanica, Calopogonim mucunoides, Calopogonium caeruleum	Sengon, Gmelina, Angsana, Trembesi, Lamtoro, Gamal, Johar, Sungkai, Jabon	4 x 4	149.024	Elai, Durian, Rambutan, Nangka, Cempedak	10 x 20	11.922	-	-	c	Timbunan komoditas tambang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	d	Jalan tambang dan /atau jalan angkut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	e	Kolam sedimen	4,62	-	-	4,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	f	Fasilitas Pengolahan dan Fasilitas Penunjang (di dalam WIUP/wilayah proyek)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Total	294,17	208,98	55,81	558,96	107,91	105,93	93,41	307,25	307,25	-	-	-	192.031	-	-	15.363	-	-		Kumulatif sampai Tahun 2028 dalam Dokumen FS				2.128,43				2.011,14												Kumulatif sampai Tahun 2028 dalam Dokumen AMDAL				2.495,79				2.378,50												Kumulatif realisasi buka​an lahan sampai Tahun 2025				1.357,07																Kumulatif rencana reklamasi sampai Tahun 2025				1.460,09														
No.	Uraian Area dan Luasan Buka​an Lahan			Rencana Buka​an Lahan				Rencana Reklamasi				Rencana Revegetasi																				RBL																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				2026	2027	2028	Total	2026	2027	2028	Total	Luas (ha)	Jenis Cover Crop	Tumbuhan Pioneer (Fast Growing)			Tumbuhan Sisipan (Tanaman Lokal)																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		Jenis	Jarak Tana m (m)											Jumlah Tanaman	Jenis	Jarak Tanam (m)	Jumlah Tanaman	Luas (ha)	Jenis																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1	Area Penambangan	198,63	144,57	38,92	382,12	14,14	13,03	41,65	68,81	68,81	Centrosema pubescens, Pueraria javanica, Calopogonim mucunoides, Calopogonium caeruleum	Sengon, Gmelina, Angsana, Trembesi, Lamtoro, Gamal, Johar, Sungkai, Jabon	4 x 4	43.007	Elai, Durian, Rambutan, Nagka, Cempedak	10 x 20	3.441	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																														
2	Area di luar Penambangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																														
a	Timbunan tanah zona pengakaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																														
b	Timbunan batuan penutup	90,92	64,41	16,89	172,22	93,77	92,91	51,76	238,44	238,44	Centrosema pubescens, Pueraria javanica, Calopogonim mucunoides, Calopogonium caeruleum	Sengon, Gmelina, Angsana, Trembesi, Lamtoro, Gamal, Johar, Sungkai, Jabon	4 x 4	149.024	Elai, Durian, Rambutan, Nangka, Cempedak	10 x 20	11.922	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																														
c	Timbunan komoditas tambang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																														
d	Jalan tambang dan /atau jalan angkut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																														
e	Kolam sedimen	4,62	-	-	4,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																														
f	Fasilitas Pengolahan dan Fasilitas Penunjang (di dalam WIUP/wilayah proyek)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	Total	294,17	208,98	55,81	558,96	107,91	105,93	93,41	307,25	307,25	-	-	-	192.031	-	-	15.363	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	Kumulatif sampai Tahun 2028 dalam Dokumen FS				2.128,43				2.011,14																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Kumulatif sampai Tahun 2028 dalam Dokumen AMDAL				2.495,79				2.378,50																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Kumulatif realisasi buka​an lahan sampai Tahun 2025				1.357,07																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	Kumulatif rencana reklamasi sampai Tahun 2025				1.460,09																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

BAB	URAIAN																																															
III	PEKERJAAN SIPIL SESUAI PERUNTUKAN LAHAN PASCATAMBANG ATAU PROGRAM REKLAMASI BENTUK LAIN (RBL) a. Lokasi dan Luasan Pekerjaan Sipil atau RBL (termasuk void) jika ada PT Kutai Energi tidak merencanakan pekerjaan sipil dan rencana Reklamasi Bentuk Lain (RBL) pada periode ini. Mengenai void, void final yang terbentuk sudah masuk ke dalam program pascatambang. Berdasarkan RPT yang disetujui void diijinkan seluas 118,57 ha. b. Kajian Mengenai RBL (termasuk void) jika ada Perusahaan tidak merencanakan Reklamasi Bentuk Lain (RBL) sehingga tidak ada kajian mengenai RBL. Kesimpulan : Memadai																																															
IV	KRITERIA KEBERHASILAN A. Kriteria Keberhasilan Reklamasi Dalam Bentuk Revegetasi Tabel 4.1. Kriteria Keberhasilan Reklamasi Dalam Bentuk Revegetasi <table><tr><th>No</th><th>Kegiatan Reklamasi</th><th>Obyek Kegiatan</th><th>Parameter</th><th>Rencana (Ha)</th><th>Standar Keberhasilan</th></tr><tr><td rowspan="6">1</td><td rowspan="6">Penatagunaan lahan</td><td rowspan="2">Penataan lahan</td><td>a. Luas area yang ditata</td><td>a. 307,25 Ha</td><td>Sesuai dengan rencana</td></tr><tr><td>b. Stabilitas timbunan</td><td>b. Tidak ada longsoran</td><td>Tidak ada longsoran</td></tr><tr><td rowspan="2">Penimbunan kembali lahan bekas tambang</td><td>a. Luas area yang ditata</td><td>a. 307,25 Ha</td><td>Sesuai atau melebihi rencana</td></tr><tr><td>b. Stabilitas timbunan</td><td>b. Tidak ada longsoran</td><td>Tidak ada longsoran</td></tr><tr><td>Penebaran tanah zona pengakaran</td><td>luas area yang ditebar</td><td>307,25 ha</td><td>Sesuai dengan rencana</td></tr><tr><td rowspan="2">Pengendalian erosi dan sedimentasi</td><td>a. Saluran drainase</td><td>a. Ada</td><td rowspan="2">Ada atau tidak</td></tr><tr><td>b. Bangunan pengendali erosi</td><td>b. Tidak ada</td></tr><tr><td rowspan="2">2</td><td rowspan="2">Revegetasi</td><td rowspan="2">Penanaman</td><td>a. Luas area penanaman 1. Tanaman penutup (cover crop) 2. Tanaman cepat tumbuh 3. Tanaman lokal</td><td>a. 307,25 Ha</td><td>Sesuai dengan rencana</td></tr><tr><td>b. Pertumbuhan tanaman 1. Tanaman penutup (cover crop) 2. Tanaman cepat tumbuh 3. Tanaman lokal</td><td>b. baik</td><td>- Baik (Persentase tumbuh tanaman >90%) - Sedang (Persentase tumbuh tanaman 70%-89%)</td></tr><tr><td>3</td><td>Penyelesaian akhir</td><td>Penutupan tajuk</td><td></td><td>≥90%</td><td>≥90%</td></tr></table>	No	Kegiatan Reklamasi	Obyek Kegiatan	Parameter	Rencana (Ha)	Standar Keberhasilan	1	Penatagunaan lahan	Penataan lahan	a. Luas area yang ditata	a. 307,25 Ha	Sesuai dengan rencana	b. Stabilitas timbunan	b. Tidak ada longsoran	Tidak ada longsoran	Penimbunan kembali lahan bekas tambang	a. Luas area yang ditata	a. 307,25 Ha	Sesuai atau melebihi rencana	b. Stabilitas timbunan	b. Tidak ada longsoran	Tidak ada longsoran	Penebaran tanah zona pengakaran	luas area yang ditebar	307,25 ha	Sesuai dengan rencana	Pengendalian erosi dan sedimentasi	a. Saluran drainase	a. Ada	Ada atau tidak	b. Bangunan pengendali erosi	b. Tidak ada	2	Revegetasi	Penanaman	a. Luas area penanaman 1. Tanaman penutup (cover crop) 2. Tanaman cepat tumbuh 3. Tanaman lokal	a. 307,25 Ha	Sesuai dengan rencana	b. Pertumbuhan tanaman 1. Tanaman penutup (cover crop) 2. Tanaman cepat tumbuh 3. Tanaman lokal	b. baik	- Baik (Persentase tumbuh tanaman >90%) - Sedang (Persentase tumbuh tanaman 70%-89%)	3	Penyelesaian akhir	Penutupan tajuk		≥90%	≥90%
No	Kegiatan Reklamasi	Obyek Kegiatan	Parameter	Rencana (Ha)	Standar Keberhasilan																																											
1	Penatagunaan lahan	Penataan lahan	a. Luas area yang ditata	a. 307,25 Ha	Sesuai dengan rencana																																											
			b. Stabilitas timbunan	b. Tidak ada longsoran	Tidak ada longsoran																																											
		Penimbunan kembali lahan bekas tambang	a. Luas area yang ditata	a. 307,25 Ha	Sesuai atau melebihi rencana																																											
			b. Stabilitas timbunan	b. Tidak ada longsoran	Tidak ada longsoran																																											
		Penebaran tanah zona pengakaran	luas area yang ditebar	307,25 ha	Sesuai dengan rencana																																											
		Pengendalian erosi dan sedimentasi	a. Saluran drainase	a. Ada	Ada atau tidak																																											
b. Bangunan pengendali erosi	b. Tidak ada																																															
2	Revegetasi	Penanaman	a. Luas area penanaman 1. Tanaman penutup (cover crop) 2. Tanaman cepat tumbuh 3. Tanaman lokal	a. 307,25 Ha	Sesuai dengan rencana																																											
			b. Pertumbuhan tanaman 1. Tanaman penutup (cover crop) 2. Tanaman cepat tumbuh 3. Tanaman lokal	b. baik	- Baik (Persentase tumbuh tanaman >90%) - Sedang (Persentase tumbuh tanaman 70%-89%)																																											
3	Penyelesaian akhir	Penutupan tajuk		≥90%	≥90%																																											

BAB	URAIAN
	B. Kriteria Keberhasilan Reklamasi Dalam Bentuk Lain Disusun Sesuai Kajian Perusahaan tidak merencanakan Reklamasi Bentuk Lain (RBL) Kesimpulan : Memadai
V	DAFTAR LAMPIRAN 1. Peta Rencana Bukaah Lahan 2026-2028  PETA RENCANA BUKAAN LAHAN TAHUN 2026 - 2028 IUP OP PT KUTAI ENERGI Desa Batuah dan Desa Tani Harapan, Kec. Loa Janan, Kelurahan Jawa, Kec. Sangasanga, Serta Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia Luas IUP : 6.892 Ha Skala: 1:50,000 Proyeksi : Transverse Mercator Datum : WGS 1984 Zona 50S Sistem Grid : Geografi Legenda - Sungai - Jalan - Major - Minor - Realisasi Bukaah Lahan 2025 - Batas IUP PT Kutai Energi - Bukaah Lahan Tahun 2026 - Bukaah Lahan Tahun 2027 - Bukaah Lahan Tahun 2028 SUMBER : - dan Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor: S08/1555/IUP-OP/PMPTSP/06/2018 - Peta Bumi Indonesia skala 1:50,000, Badan Informasi Geospasial - Data Lapangan INSET PETA : Dibuat Oleh: Diperiksa Oleh: Disetujui Oleh: Disiapkan Oleh: BSrE TECHNO

BAB	URAIAN
	2. Peta Rencana Reklamasi tidak ada karena tidak ada rencana reklamasi periode tahun 2025-2029  PETA RENCANA REKLAMASI PERIODE TAHUN 2026 - 2028 IUP OP PT KUTAI ENERGI Desa Batuuh dan Desa Tari Harapan, Kec. Loa Janan, Kelurahan Jawa, Kec. Sangsanga, Serta Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia Luas IUP : 6.892 Ha Skala: 1:50,000 Proyeksi : Transverse Mercator Datum : WGS 1984 Zona 50S Sistem Grid : Geografi Legenda - Jalan - Sungai - Major - Minor - Rencana Reklamasi Periode 1, 2 & 3 - Batas IUP PT Kutai Energi - Rencana Reklamasi Tahun 2026 - Rencana Reklamasi Tahun 2027 - Rencana Reklamasi Tahun 2028 SUMBER : - Uraian Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor: SDB/1555/IUP-OR/DPMP1399/K/2018 - Peta Bumi Indonesia skala 1:50.000, Badan Informasi Geospasial - Data Lapangan INSET PETA : Dibuat Oleh: Diperiksa Oleh: Disetujui Oleh: DIISIAPKAN OLEH : BATI TECHNO Mining Consulting, Laboratory, & Training Kesimpulan : Memadai

**SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN
NO. 660/KE/EX/XI/2025**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Ernald L. Kamil**
Jabatan : Direktur Utama
Nama Perusahaan : PT Kutai Energi
Alamat : Jalan Banyumas No. 1, RT/RW. 003/004, Kel. Menteng,
Kec. Menteng, Jakarta Pusat
Telepon/fax/email : 021-5080 6545 / 021-5080 6595 / legal@kutaienergi.co.id

dan

Nama : **Aulia Dwi Fitriandi**
Jabatan : Direktur
Nama Perusahaan : PT Kutai Energi
Alamat : Jl. Tebet Timur Dalam I/21 Blok I, RT/RW. 003/004, Kel. Tebet
Timur, Kec. Tebet, Jakarta Selatan
Telepon & email : 021-5080 6545 / 021-5080 6595 / legal@kutaienergi.co.id

Bersama-sama dalam kedudukannya di atas mewakili PT Kutai Energi, dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa:

1. Seluruh informasi, data dan dokumen yang dilampirkan pada Surat Permohonan Persetujuan Rencana Reklamasi Dan Penetapan Jaminan Reklamasi Nomor 659/KE/EX/XI/2025 tanggal 17 November 2025 adalah **BENAR**;
2. Dalam melaksanakan Reklamasi akan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum pada persetujuan Rencana Reklamasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Tidak menggunakan Persetujuan Rencana Reklamasi untuk kegiatan yang bertentangan;
4. Bersedia hadir dalam kesempatan pertama untuk memenuhi panggilan yang berwenang apabila diminta penjelasan maupun pertanggungjawaban atas pernyataan ini; dan
5. Segala akibat hukum yang timbul dikemudian hari atas ketidaksesuaian atau ketidakbenaran data dan informasi dalam permohonan Persetujuan Rencana Reklamasi yang disampaikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT Kutai Energi.

Apabila selama dalam pelaksanaan kegiatan Reklamasi, kami tidak memenuhi hal sebagaimana tersebut di atas atau mengingkari pernyataan ini, kami bersedia menerima sanksi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 17 November 2025
PT KUTAI ENERGI



Ernald L. Kamil
Direktur Utama



Aulia Dwi Fitriandi
Direktur

PT Kutai Energi